



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 3 April 1973  
Nomor : 6041/73  
Perihal : Penetapan pajak mesin Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya.  
Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Memperhatikan :
1. Perkembangan pada akhir ini mengenai perusahaan mesin Pin-Ball dan mesin-mesin hiburan sejenisnya dalam wilayah Kotamadya Bandung;
  2. Permainan-permainan ketangkasan/hiburan tersebut mempunyai fungsi sebagai sarana pengembangan kepariwisataan;
- Menimbang :
1. Bahwa untuk mengusahakan mesin-mesin Pin-Ball dan mesin-mesin hiburan sejenisnya sampai saat ini Kotamadya Bandung belum menetapkan besarnya pajak.
  2. Bahwa untuk menunjang income Kotamadya Bandung dirasakan perlu menetapkan besarnya pajak mesin Pin-Ball dan mesin-mesin hiburan sejenisnya;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
  2. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung, tanggal 3 April 1973 No. 6039/73;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- I. Besarnya pajak mesin-mesin Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dengan ketentuan :
    - a. Pembayaran pajak dilakukan sekurang-kurangnya sebesar 50% pada pertengahan bulan dan sisanya dilunasi pada tanggal terakhir untuk yang bersangkutan.
    - b. Melaksanakan dan memperlambat pembayaran pajak pada waktu yang telah ditetapkan, mengakibatkan disegelnya mesin, penyitaan mesin sebagai jaminan pelunasan pajaknya dan sekaligus pencabutan izin usahanya.
  - II. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 1972 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Seksi Kotamadya Bandung;
7. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung;
8. Para Kepala Polisi Komseko 8.6.1.; 8.6.2.; 8.6.3. ; 8.6.4.; Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG  
TANGGAL : 3 April 1973  
NOMOR : 6041/73

NO.	NAMA PELAKSANA	HARGA PROYEK	KETERANGAN
1	Mesin Pin-Ball	Rp. 7.500,-	
2	Mesin Hiburan	Rp. 5.000,-	

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN, SH)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG,

ttt.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)